

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010:
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- 34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 4.206.867.976.816,- (empat trilyun dua ratus enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sejumlah Rp. 176.844.450.232,- (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.383.712.427.048,- (empat trilyun tiga ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 3.245.087.136.666,-

b. Bertambah Rp. 26.334.096.110,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.271.421.232.776,-

2. Belanja:

a. Semula Rp. 4.185.867.400.411,-

b. Bertambah Rp. 176.844.450.232,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 4.362.711.850.643,-

Defisit setelah perubahan (Rp. 1.091.290.617.867,-)

3. Pembiayaan:

- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 961.780.840.150,-
 - 2) Bertambah Rp. 150.510.354.122,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.112.291.194.272,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 21.000.576.405,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.000.576.405,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.091.290.617.867,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud d	dalam Pasal 1 terdiri dari :						
a. Pendapatan Asli Daerah							
1) Semula Rp. 1.036.167.478.784,-							
2) Bertambah Rp. 23.723.936.807,-							
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.059.891.415.591,-						
b. Dana Perimbangan							
1) Semula Rp. 1.704.299.077.481,-							
2) (berkurang) Rp. (110.326.049.025,-)	_						
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.593.973.028.456,-						
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah							
1) Semula Rp. 504.620.580.401,-							
2) Bertambah Rp. 112.936.208.328,-							
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 617.556.788.729,-						
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dima terdiri dari jenis pendapatan :	ksud pada ayat (1) huruf a						
a. Pajak daerah							
1) Semula Rp. 581.581.810.000,-							
2) Bertambah/ Rp (berkurang)							
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 581.581.810.000,-						
b. Retribusi daerah							
1) Semula Rp. 298.981.658.369,-							
2) (Berkurang) (Rp. 10.267.765.100,-)							
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 288.713.893.269,-						

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan								
1) Semula Rp. 47.025.105.807,-								
2) Bertambah Rp. 16.556.489.788,-	-							
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 63.581.595.595,-							
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah								
1) Semula Rp. 108.578.904.608,-								
2) Bertambah Rp. 17.435.212.119,-	_							
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 126.014.116.727,-							
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dari jenis pendapatan :	l pada ayat (1) huruf b terdiri							
a. Dana bagi hasil								
1) Semula Rp. 991.880.805.481,-								
2) (berkurang) (Rp. 110.326.049.025,-)								
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 881.554.756.456,-							
b. Dana alokasi umum								
1) Semula Rp. 652.532.472.000,-								
2) Bertambah/ Rp. 0 ,- (berkurang)								
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 652.532.472.000,-							
c. Dana alokasi khusus								
1) Semula Rp. 59.885.800.000,-								
2) Bertambah/ Rp. 0,- (berkurang)								
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 59.885.800.000,-							

(4) Lain-lain pendapat (1) huruf c terdiri d				gaimana	a dimaksud pada ayat
a. Hibah					
1) Semula	Rp.		0,-		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.		0,-		
Jumlah pendap perubahan	atan	hibah	setelah	Rp.	0,-
b. Dana darurat					
1) Semula	Rp.		0,-		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.		0,-		
Jumlah dana darur	at set	elah perub	ahan	Rp.	0,-
c. Dana bagi hasil	pajak				
1) Semula		481.829.5	528.401,-		
2) (berkurang)	(Rp.	128.283.3	32.500,-)	-	
Jumlah dana ba perubahan	ıgi ha	asil pajak	setelah	Rp. 3	53.546.195.901,-
d. Dana penyesua	ian da	n otonomi	khusus		
1) Semula	Rp.		0,-		
2) Bertambah	Rp.	207.386.2	61.800,-		
Jumlah dana per khusus setelah per	•		otonomi	Rp. 20	7.386.261.800,-
e. Bantuan keuang	gan da	ri provinsi	atau dari _l	pemerint	ah daerah lainnya
1) Semula	Rp.		0,-		
2) Bertambah	Rp.	33.862.6	600.000,-	<u> </u>	
Jumlah bantuan ke dari pemerintah perubahan					33.862.600.000,-
f. Dana bagi hasil	lainnya	a			
1) Semula	Rp.	2.708.9	00.000,-		
2) (berkurang)	(Rp.	29.3	20.972,-)		
Jumlah Dana bagi	hasil l	ainnya		Rp.	2.679.579.028,-

g. Dana Insentif D	aerah				
1) Semula	Rp.	20.082.152	2.000,-		
2) Bertambah	Rp.		0,-		
Jumlah Dana bagi	hasil la	innya		Rp.	20.082.152.000,-
	Pa	asal 3			
(1) Belanja Daerah se	bagaim	ana dimaks	ud dalam	Pasal ²	1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak L	angsun	a			
1) Semula	_	_	04.840,-		
2) Bertambah	Rp.	315.573.10	00.684,-		
Jumlah belanja perubahan	tidak	langsung	setelah	Rp.	1.701.814.805.524,-
b. Belanja Langsu	ng				
1) Semula	Rp. 2	.799.625.69	5.571,-		
2) (berkurang)	(Rp.	138.728.65	0.452,-)		
Jumlah belanja lar	gsung	setelah peru	ıbahan	Rp. 2.	.660.897.045.119,-
(2) Belanja Tidak La terdiri dari jenis b		sebagaima	ana dimak	sud pa	ada ayat (1) huruf a
a. Belanja pegawa	i sejum	lah			
1) Semula	R	p. 993.848	.767.639,-		
2) Bertambah	_R	p. 317.996	.996.398,-		
Jumlah belanja perubahan	pegaw	ai sejumla	h setela		1.311.845.764.037,-
b. Belanja bunga					
1) Semula	Rp.	9.102.500	0.000,-		
2) (berkurang)	(Rp.	2.000.00	0.000,-)		
Jumlah belanja bu	nga set	elah peruba	han	Rp.	7.102.500.000,-
c. Belanja subsidi					
1) Semula	Rp.		0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0,-		
Jumlah belanja sul	osidi se	telah peruba	ahan	Rp.	0,-

d. Belanja hibah					
1) Semula	Rp.	354.990.437	7.201,-		
2) Bertambah	Rp.	11.376.104	1.286,-		
Jumlah belanja hib	ah sete	elah perubal	nan	Rp.	366.366.541.487,-
e. Belanja bantuan	sosial	l			
1) Semula	Rp.	4.600.000	0.000,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0 ,-		
Jumlah belanja perubahan	bantu	ıan sosial	setelah	Rp.	4.600.000.000,-
f. Belanja bagi has	il				
1) Semula	Rp.	1.800.00	0.000,-		
2) (berkurang)	(Rp.	1.800.00	0.000,-)		
Jumlah belanja baç	gi hasil	setelah per	ubahan	Rp.	0,-
g. Belanja bantuan	keuar	ngan			
1) Semula	Rp.	1.900.00	0.000,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0,-		
Jumlah belanja b perubahan	antuar	n keuangan	setelah	Rp.	1.900.000.000,-
h. Belanja tidak Te	rduga				
1) Semula	Rp.	20.000.000	0.000,-		
2) (berkurang)	(Rp.	10.000.000	0.000,-)		
Jumlah belanja perubahan	tidak	terduga	setelah	Rp.	10.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung jenis belanja:	sebag	aimana dima	aksud pad	a ayat ((1) huruf b terdiri dari
a. Belanja pegawa	i sejum	nlah			
1) Semula	Rp.	335.747.92	9.047,-		
2) (berkurang)	(Rp.	9.899.08	3.135,-)		
Jumlah belanja perubahan	oegawa	ai sejumlah	setelah	Rp.	325.848.845.912,-

b. Belanja barang	dan jas	а				
1) Semula	Rp.	968.1	69.61	1.214,-		
2) Bertambah	Rp.	43.1	89.44	9.454,-	-	
Jumlah belanja perubahan	barang	dan	jasa	setelah	Rp.	1.011.359.060.668,-
c. Belanja modal						
1) Semula	Rp. ′	1.495.	708.15	55.310,-		
2) (berkurang)	(Rp.	172.0	19.01	6.771,-)	-	
Jumlah belanja mo	odal sete	elah p	erubah	nan	Rp.	1.323.689.138.539,-
	Pa	asal 4				
(1) Pembiayaan Daer	ah seba	agaima	ana dir	naksud da	alam F	Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sej	umlah					
1) Semula	Rp.	961.	780.84	0.150,-		
2) Bertambah	Rp.	150.	510.35	54.122,-	-	
Jumlah penerimaa	ın setela	ah peri	ubahai	n	Rp.	1.112.291.194.272,-
b. Pengeluaran se	jumlah					
1) Semula	Rp.	21.00	0.576	.405,-		
2) Bertambah	Rp.			0,-	-	
Jumlah pengeluara	an setel	ah per	ubaha	ın	Rp.	21.000.576.405,-
(2) Penerimaan seba pembiayaan :	gaimana	a dima	aksud	pada aya	t (1) h	uruf a terdiri dari jenis
a. SiLPA tahun an	ggaran	sebelı	umnya	sejumlah	1	
1) Semula	Rp. 96	51.780	.840.1	50,-		
2) Bertambah	Rp. 15	50.510	.354.1	22,-	-	
Jumlah SiLPA ta setelah perubahar		ggara	n seb	elumnya	Rp. ′	1.112.291.194.272,-
b. Pencairan dana	cadan	gan se	jumlał	n Rp. 0,-		
1) Semula	Rp.			0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.			0,-		
Jumlah pencairar						
perubahan	ı uana	caua	ııyan	Seleiaii	Rp.	0,-

c. Hasil penjualan	kekayaan daerah ya	ang dipisa	ahkan sejumlah Rp. 0	,-
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-	-	
Jumlah hasil penju dipisahkan setelah	alan kekayaan dae perubahan	rah yang	Rp.	0,-
d. Penerimaan pin	jaman daerah sejun	nlah Rp.	0,-	
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-	-	
Jumlah penerimaa perubahan	n pinjaman daerah	setelah	Rp.	0,-
e. Penerimaan ker	nbali pemberian pin	jaman se	jumlah Rp. 0,-	
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-	_	
Jumlah penerima pinjaman setelah p	aan kembali pe erubahan	emberian	Rp.	0,-
f. Penerimaan piut	ang daerah sejumla	h Rp. 0,-		
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-	-	
Jumlah penerimaa perubahan	an piutang daerah	setelah	Rp.	0,-
(3) Pengeluaran seba pembiayaan :	gaimana dimaksud	pada aya	at (1) huruf b terdiri da	ri jenis
a. Pembentukan d	ana cadangan sejui	mlah Rp.	0,-	
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-	-	
Jumlah pembentuk perubahan	kan dana cadangar	setelah	Rp.	0

b. Penyertaan n Rp. 10.000.576		(investasi)	pemerin	ıtah	daerah	sejumlah
1) Semula	Rp.	10.000.576.4	105,-			
2) Bertambah	Rp.		0,-	-		
Jumlah penyert pemerintah daerah		modal (ii ah perubahan	,	Rp.	10.00	00.576.405,-
c. Pembayaran po	kok ut	ang sejumlah	Rp. 11.0	00.00	0.000,-	
1) Semula	Rp.	11.000.000	.000,-			
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0,-	-		
Jumlah pembayara jatuh tempo setela			ang yang	Rp.	11.00	0.000.000,-
d. Pemberian pinja	aman d	daerah sejum	lah Rp. (),-		
1) Semula	Rp.	•	0,-			
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.		0,-	-		
Jumlah pemberiar perubahan	n pinja	aman daerah	setelah	Rp.		0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan;

3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

8. Lampiran VII: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I NIP. 19720831 199703 1 004